



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TIMBANG JAYA KECAMATAN BAHOROK, DESA SUKA DAMAI KECAMATAN KUALA, DESA PERTUMBUKAN, DESA PAYA TUSAM DAN DESA MEKAR JAYA KECAMATAN WAMPU, DESA SAWIT HULU KECAMATAN SAWIT SEBERANG DESA KARYA JADI KECAMATAN BATANG SERANGAN, DESA MEKAR MAKMUR KECAMATAN SEI LEPAN DAN DESA KELANTAN KECAMATAN BRANDAN BARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Langkat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang Pemerintah dan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dibentuk Desa baru;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Teknik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA TIMBANG JAYA KECAMATAN BAHOROK, DESA SUKA DAMAI KECAMATAN KUALA, DESA PERTUMBUKAN, DESA PAYA TUSAM DAN DESA MEKAR JAYA KECAMATAN WAMPU, DESA SAWIT HULU KECAMATAN SAWIT SEBERANG DESA KARYA JADI KECAMATAN BATANG SERANGAN, DESA MEKAR MAKMUR KECAMATAN SEI LEPAN DAN DESA KLANTAN KECAMATAN BRANDAN BARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Langkat;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Langkat;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Legislatif Desa yang terdiri atas Pemuka-Pemuka Masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah;
- i. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- j. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja terendah dalam Pemerintah Desa;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Timbang Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat meliputi ;
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II Landbow;
 - c. Dusun III Perikanan;
 - d. Dusun IV Pantai Wisata;
 - e. Dusun V Kolam;

(3) Dengan

- (3) Dengan dibentuknya Desa Timbang Jaya maka Wilayah Desa Timbang Lawan dikurangi dengan Wilayah Desa Timbang Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Timbang Jaya berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat meliputi ;
 - a. Dusun I Indah Jaya;
 - b. Dusun II Mekar Jaya;
 - c. Dusun III Sekar Wangi;
 - d. Dusun IV Sumber Rejo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Suka Damai maka Wilayah Desa Pekan Kuala dikurangi dengan Wilayah Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Suka Damai berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Membentuk Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Pertumbukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Bingei Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Pertumbukan;
 - b. Dusun II Getek;
 - c. Dusun III Sei Bingei;
 - d. Dusun IV Paluh Sekian;
 - e. Dusun V Selemak;

(3) Pusat

- (3) Pusat Pemerintahan Desa Pertumbukan berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Membentuk Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Paya Tusam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Bingei Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat meliputi ;
- a. Dusun I Paya Tusam;
 - b. Dusun II Panglong;
 - c. Dusun III Paya Rambe;
 - d. Dusun IV Cipta Darma
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Paya Tusam berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Desa Pertumbukan dan Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu, maka Wilayah Desa Bingei dikurangi dengan Wilayah Desa Pertumbukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Desa Paya Tusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Membentuk Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Sumber Mulyo Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat meliputi ;
- a. Dusun Mandiri;
 - b. Dusun Sido Makmur.

(3) Dengan.....

- (3) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya maka Wilayah Desa Sumber Mulyo dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Membentuk Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Sawit Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Simpang Tiga Kecamatan Sawit Hulu Kabupaten Langkat meliputi ;
 1. Dusun Afdeling I Sawit Hulu;
 2. Dusun Afdeling II Sawit Hulu;
 3. Dusun PKS Sawit Hulu;
 4. Dusun Afdeling VII Sawit Hulu
 5. Dusun Emplasemen Sawit Hulu;
 6. Dusun Afdeling VIII Sawit Hulu;
 7. Dusun Afdeling IX Sawit Hulu;
 8. Dusun Afdeling X Sawit Hulu;
 9. Dusun Afdeling XII Sawit Hulu.
 10. Dusun Otorita Sawit Hulu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sawit Hulu maka Wilayah Desa Simpang Tiga dikurangi dengan Wilayah Desa Sawit Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Sawit Hulu berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Membentuk Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Karya Jadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat meliputi :

a. Dusun

- a. Dusun Bamban;
 - b. Dusun Sami Tresno
 - c. Dusun Karya Jadi;
 - d. Dusun Titi Kurus;
 - f. Dusun Sampan Getek.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Karya Jadi maka Wilayah Desa Sei Bamban dikurangi dengan Wilayah Desa Karya Jadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Karya Jadi berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Membentuk Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Mekar Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat meliputi ;
- a. Dusun V Karya ;
 - b. Dusun VI Tani Makmur ;
 - c. Dusun VII Karya Bangun ;
 - d. Dusun VIII Pancasila .
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mekar Makmur maka Wilayah Desa Telaga Said dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Mekar Makmur berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Membentuk Desa Kelantan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat;
- (2) Desa Kelantan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat meliputi ;
- Dusun Kelantan
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kelantan maka Wilayah Desa Perlis dikurangi dengan Wilayah Desa Kelantan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

(4) Pusat

- (4) Pusat Pemerintahan Desa Kelantan berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 12

- (1) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) dituangkan dalam Peta terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Dusun dan atau Batas Dusun dalam Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan Batas Wilayah Desa ditetapkan oleh Kepala Kecamatan atas usul dari Pemerintah Desa.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 14

- (1) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Langkat;

(3) Peraturan

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di : Stabat
Pada Tanggal : 10 Maret 2004

Disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat

Nomor : 04 /KPTS/DPRD/2004
Tanggal : 28 Januari 2004

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di Stabat
Pada Tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2004

NOMOR : 02

SERI : - D -